



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febrian Tibian Alias Rian**
2. Tempat lahir : Kadua
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lembatongoa RT 002 RW 001 Kec. Palolo Kab. Sigi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Febrian Tibian Alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 368/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terhadap terdakwa dilakukan penahanan.
3. Mentapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting merk Montana warna hitam-orange

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di jalan Anoa (Kos) Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan sara sakit terhadap saksi saksi korban AGRITA Y. TANDUK AGRITA Y. TANDUK, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Ketika Terdakwa sedang bersama dengan saksi korban AGRITA Y. TANDUK di rumah kos Terdakwa di jalan Anoa kemudian saat saksi korban sedang mandi, Terdakwa mengambil Handphone serta membuka Chat whatsapp milik Saksi korban dan melihat isi pesan Whatsapp saksi korban dengan mantan pacarnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menjadi cemburu lalu Terdakwa menanyakan perihal Chat tersebut kepada saksi korban yang baru selesai mandi dan saksi korban menjawab hanya Chatingan biasa saya namun terdakwa tidak percaya sehingga terjadi pertengkara mulut antara terdakwa dan saksi korban dan karena Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul saksi korban pada bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan Â sebanyak 2 kali hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali membenturkan kepala saksi korban ke tembok sebanyak 2 kali lalu Terdakwa mengambil gunting dan memukul Paha saksi korban dengan menggunakan gunting lalu terdakwa mengatakan KALAU KAU KELUAR MALAM INI SAYA BUNUH KAU MALAM INI dan saksi korban yang sudah merasa ketakutan mencoba meminta pertolongan dengan cara berteriak namun Terdakwa langsung meremas mulut saksi korban lalu kembali mengambil gunting untuk menusuk dan diarahkan ke leher saksi korban namun ditahan oleh saksi korban sehingga gunting tersebut mengenai pundak sebelah kanan saksi korban. Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/1284/IX/2023/Rumkit Bhay tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksian dr. MUH. ALI PALANRO pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu status lokalis Kepala tampak bengkak berukuran 2x3 cm dan 3x3 cm, Pundak kanan tampak memar berukuran 4x7 cm, tangan kiri, tampak memar berukuran 5x4 cm, rahang kanan tampak memar 3x3 cm, bibir atas tampak luka lecet berukuran 0,5x0,5 cm bibir bawah bagian dalam tampak luka lecet berukuran 0,5x0,5 cm paha kiri tampak memar berukuran 5x4 cm dan paha kanan tampak luka lecet berukuran 1,5x0,5 cm dengan kesimpulan didapatkan kepala tampak bengkak Pundak kanan tampak memar, tangan kiri tampak memar, rahang kanan tampak memar, bibir atas tampak luka lecet, bibir bawah bagian dalam tampak luka lecet, paha kiri tampak memar, paha kanan tampak lecet yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **AGRITA Y. TANDUK**:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yakni terdakwa FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN dan yang menjadi korban yakni saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena memiliki hubungan pacaran namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita tepatnya di kos terdakwa di Jalan Anoa Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan memukul menggunakan tangan kosong serta menusuk Pundak saksi menggunakan gunting.
- Bahwa berawal Terdakwa sedang bersama dengan saksi korban AGRITA Y TANDUK di rumah kos kemudian saat saksi korban sedang mandi, Terdakwa mengambil Handphone serta membuka Chat whatsapp milik Saksi korban dan melihat isi pesan Whatsapp saksi korban dengan mantan pacarnya sehingga Terdakwa menjadi cemburu lalu menanyakan Chat tersebut kepada saksi korban dan saksi korban menjawab hanya Chatingan biasa saya namun terdakwa tidak percaya sehingga terjadi pertengkara mulut antara terdakwa dan saksi korban dan karena Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul saksi korban pada bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali membenturkan kepala saksi korban ke tembok sebanyak 2 kali lalu Terdakwa mengambil gunting dan memukul Paha saksi korban dengan menggunakan gunting lalu terdakwa mengatakan "KALAU KAU KELUAR MALAM INI SAYA BUNUH KAU MALAM INI" dan saksi korban yang sudah merasa ketakutan mencoba meminta pertolongan dengan cara berteriak namun Terdakwa langsung meremas mulut saksi korban lalu kembali mengambil gunting untuk menusuk dan diarahkan ke leher saksi korban namun ditahan oleh saksi korban sehingga gunting tersebut mengenai pundak sebelah kanan saksi korban.
- Bahwa benar saksi menjelaskan akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi sulit untuk mengunyah makanan dan saksi dikeluarkan dari tempat kerja saksi.
- Bahwa benar Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/1284/IX/2023/Rumkit Bhay tanggal 14 September 2023 yang dibuat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Pemeriks dr. MUH. ALI PALANRO pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu dengan kesimpulan didapatkan kepala tampak bengkak Pundak kanan tampak memar, tangan kiri tampak memar, rahang kanan tampak memar, bibir atas tampak luka lecet, bibir bawah bagian dalam tampak luka lecet, paha kiri tampak memar, paha kanan tampak lecet yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa benar saksi sudah memaafkan terdakwa dikarenakan masi sayang dan masih menjalin hubungan pacaran.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Saksi **YIZKATRY FOUSA P. TIBIAN Alias YIZKA:**

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yakni terdakwa FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN dan yang menjadi korban yakni saksi **AGRITA Y. TANDUK**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga.

- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita tepatnya di kos terdakwa di Jalan Anoa Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan memukul menggunakan tangan kosong serta menusuk Pundak saksi menggunakan gunting.

- Bahwa benar penganiayaan Dapat saksi jelaskan saksi AGRITA Y TANDUK menyampaikan kepada saksi bahwa dia telah di aniaya oleh terdakwa FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN yakni pada tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA melalui Video Call Melalui Aplikasi Whatsshap yang saat itu saksi melihat bahwa bibir saksi AGRITA Y TANDUK dalam keadaan bengkak dan kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA saya bertemu dengan saksi AGRITA Y TANDUK di rumah saya dan saat itu saya melihat bibir saksi AGRITA Y TANDUK dalam keadaan bengkak dan poad a bibir bagian dalamnya mengalami luka dan juga kepala bagian sebelah kann dalam keada bengkak kemudian pada bahu kiri dan kanannya dalam keadaan memar.

- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN melakukan penganiayaan terhadap saksi AGRITA Y TANDUK tersebut karena saksi AGRITA Y TANDUK tidak menyampaikannya kepada saya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan dapat saksi jelaskan dari penyampaian saksi AGRITA Y TANDUK kepada saksi bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN menggunakan tangan untuk meremas mulut dan memukul kepala saksi AGRITA Y TANDUK dan kemudian membenturkan kepala saksi AGRITA Y TANDUK ke tembok dan juga menggunakan gunting untuk menusuk-nusuk bahu saksi AGRITA Y TANDUK.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Dapat saya jelaskan akibat kejadian tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari dari korban karena korban di keluarkan dari tempat bekerjanya karena tidak fokus bekerja setelah kejadian penganiayaan yang di alaminya tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Anoa (kos) Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AGRITA Y TANDUK dengan cara memukuli tangan kiri saksi AGRITA Y TANDUK sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa meremas mulut korban kemudian terdakwa memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepalanya, kemudian terdakwa menendang paha korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi AGRITA Y TANDUK masih menghubungi mantannya dan terdakwa mendapatkan percakapan di Handphone korban sehingga membuat terdakwa cemburu.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terkadang terdakwa memukul saksi AGRITA Y TANDUK Ketika bertengkar.
- Bahwa benar terdakwa sedang bersama dengan saksi korban AGRITA Y TANDUK di rumah kos kemudian saat saksi korban sedang mandi, Terdakwa mengambil Handphone serta membuka Chat whatsapp milik Saksi korban dan melihat isi pesan Whatsapp saksi korban dengan mantan pacarnya sehingga Terdakwa menjadi cemburu lalu menanyakan Chat tersebut kepada saksi korban dan saksi korban menjawab hanya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chatingan biasa saya namun terdakwa tidak percaya sehingga terjadi pertengkara mulut antara terdakwa dan saksi korban dan karena Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul saksi korban pada bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali membenturkan kepala saksi korban ke tembok sebanyak 2 kali lalu Terdakwa mengambil gunting dan memukul Paha saksi korban dengan menggunakan gunting lalu terdakwa mengatakan "KALAU KAU KELUAR MALAM INI SAYA BUNUH KAU MALAM INI" dan saksi korban yang sudah merasa ketakutan mencoba meminta pertolongan dengan cara berteriak namun Terdakwa langsung meremas mulut saksi korban lalu kembali mengambil gunting untuk menusuk dan diarahkan ke leher saksi korban namun ditahan oleh saksi korban sehingga gunting tersebut mengenai pundak sebelah kanan saksi korban.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami benjolan dikepala dan memar ditangan dan dipaha korban serta luka dibibir.

- Bahwa benar terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah gunting merk Montana warna hitam-orange, Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar Terdakwa FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Anoa (Kos) Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan sara sakit terhadap saksi saksi korban AGRITA Y. TANDUK AGRITA Y. TANDUK:

- o Bahwa benar berawal Ketika Terdakwa sedang bersama dengan saksi korban AGRITA Y. TANDUK di rumah kos Terdakwa di jalan Anoa kemudian saat saksi korban sedang mandi, Terdakwa mengambil Handphone serta membuka Chat whatsapp milik Saksi korban dan melihat isi pesan Whatsapp saksi korban dengan mantan pacarnya sehingga Terdakwa menjadi cemburu lalu Terdakwa menanyakan perihal Chat tersebut kepada saksi korban yang baru selesai mandi dan saksi korban

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab hanya Chattingan biasa saya namun terdakwa tidak percaya sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban;

o Bahwa benar karena Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul saksi korban pada bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali membenturkan kepala saksi korban ke tembok sebanyak 2 kali lalu Terdakwa mengambil gunting dan memukul Paha saksi korban dengan menggunakan gunting lalu terdakwa mengatakan KALAU KAU KELUAR MALAM INI SAYA BUNUH KAU MALAM INI dan saksi korban yang sudah merasa ketakutan mencoba meminta pertolongan dengan cara berteriak namun Terdakwa langsung meremas mulut saksi korban lalu kembali mengambil gunting untuk menusuk dan diarahkan ke leher saksi korban namun ditahan oleh saksi korban sehingga gunting tersebut mengenai pundak sebelah kanan saksi korban;

o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kepala tampak bengkak Pundak kanan tampak memar, tangan kiri tampak memar, rahang kanan tampak memar, bibir atas tampak luka lecet, bibir bawah bagian dalam tampak luka lecet, paha kiri tampak memar, paha kanan tampak lecet sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum Nomor : No. VER/1284/IX/2023/Rumkit Bhay tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksian dr. MUH. ALI PALANRO pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **Febrian Tibian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rian yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN FEBRIAN TIBIAN Alias RIAN, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Anoa (Kos) Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan sara sakit terhadap saksi saksi korban AGRITA Y. TANDUK AGRITA Y. TANDUK:

Menimbang bahwaberawal Ketika Terdakwa sedang bersama dengan saksi korban AGRITA Y. TANDUK di rumah kos Terdakwa di jalan Anoa kemudian saat saksi korban sedang mandi, Terdakwa mengambil Handphone serta membuka Chat whatsapp milik Saksi korban dan melihat isi pesan Whatsapp saksi korban dengan mantan pacarnya sehingga Terdakwa menjadi cemburu lalu Terdakwa menanyakan perihal Chat tersebut kepada saksi korban yang baru selesai mandi dan saksi korban menjawab hanya Chatingan biasa saya namun terdakwa tidak percaya sehingga terjadi pertengkara mulut antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang bahwa karena Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul saksi korban pada bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali membenturkan kepala saksi korban ke tembok sebanyak 2 kali lalu Terdakwa mengambil gunting dan memukul Paha saksi korban dengan menggunakan gunting lalu terdakwa mengatakan KALAU KAU KELUAR MALAM INI SAYA BUNUH KAU MALAM INI dan saksi korban yang sudah merasa ketakutan mencoba meminta pertolongan denga cara berteriak namun Terdakwa langsung meremas mulut saksi korban lalu kembali mengambil

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Pal



gunting untuk menusuk dan diarahkan ke leher saksi korban namun ditahan oleh saksi korban sehingga gunting tersebut mengenai pundak sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kepala tampak bengkak Pundak kanan tampak memar, tangan kiri tampak memar, rahang kanan tampak memar, bibir atas tampak luka lecet, bibir bawah bagian dalam tampak luka lecet, paha kiri tampak memar, paha kanan tampak lecet sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum Nomor : No. VER/1284/IX/2023/Rumkit Bhay tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksaan dr. MUH. ALI PALANRO pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, mejelis berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa memukul, membenturkan kepala, menusuk saksi korban dengan gunting hingga mengalami kepala tampak bengkak Pundak kanan tampak memar, tangan kiri tampak memar, rahang kanan tampak memar, bibir atas tampak luka lecet, bibir bawah bagian dalam tampak luka lecet, paha kiri tampak memar, paha kanan tampak lecet adalah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan karena terdakwa tahu dengan pasti jika memukul, membenturkan kepala dan menusuk dengan gunting pada bagian tubuh pasti akan menyebabkan rasa sakit atau luka sehingga dengan demikian terdakwa mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu, maka dengan demikian unsur kedua telah terbukti ;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, majelis akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Febrian Tibian Alias Rian**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting merk Montana warna hitam-orang

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.